

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH BURUH
TANPA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**



OLEH :

FARLINA DWI FITASARI

NIM. 031611133084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**KEABSAHAN PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH BURUH
TANPA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



DR. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002



FARLINA DWI FITASARI

NIM. 031611133084


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Tanggal 26 Desember 2019

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Gianto Al Imron, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C. N.




2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.



3. Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H.



4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farlina Dwi Fitasari

NIM : 031611133084

Bidang Minat : Hukum Perdata (Hukum Bisnis)

Judul Skripsi : Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh
Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 28 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,




FARLINA DWI FITASARI

NIM. 031611133084

MOTTO

“Always be a good one, and the good will comes too”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial” dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yang tiada henti memberikan dukungan moral maupun materiil, yang tidak pernah memberikan batasan bagi penulis untuk terus berkembang dan mencapai mimpi. Alm. Ayah, Mama, dan Kakak Faris.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, pemikiran, semangat, motivasi sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, yang mana

dalam perjalanan penulisan skripsi ini, berbagai pengalaman dan hal baru telah dikenalkan Bapak kepada penulis.

4. Para Dosen Penguji skripsi penulis, Agus Widyantoro, S.H., Gianto Al Imron, S.H., M.H., Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M., dan Hanum Rahmaniari Helmi, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu serta membantu segala proses administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
7. Sahabat masa SMA penulis yang memberikan kebahagiaan di setiap perjumpaan. Untuk ciwi-ciwi Jangan Lupa Bahagia, Sofi, Maurenza, Faadhila, Shavira, Moza, Firli, Dessy, Abhyagata, Malida dan Thalia.
8. Sahabat masa SMA Penulis yang memberikan dukungannya, Anne, Putri, Firda, Luqman, Brigy.
9. Sahabat SMP Penulis yang selalu memberikan dukungan, Putri Alfira, Tyara, Isfita, Nesya, dan lainnya. Semoga kita selalu bersama dalam kebaikan.
10. *People with whom I spent since highschool and most of my college-time, my supportive bestfriend, twinnies, cobaba dan sopik.*

11. Teman Penulis sejak awal perkuliahan yang memberikan dukungan dan informasi hingga akhir perkuliahan, Lanally, Cucut, Tara, Dian Ayu, Vena dan lainnya.
12. Teman-teman MARI BELAJAR yang saling support perkuliahan, Teteh, Pina, Orel, Bayi, Lipung, Cupiq, Yukk Dania, Madun, Yuk Nita dan Zerra.
13. BPH PATAKA periode 2018 yang memberikan kesempatan penulis untuk berkembang dan belajar keorganisasian, Aryak, Fariz, Asa, Ayyak, Arra, Bimo, Didin, Haryok, dan Fariza..
14. Teman-teman PATAKA 2016 yang sudah seperti keluarga sendiri, Sarahh, Ciprut, Abang, Bebek, Cibun member baru, Andrian midun, Rapie, Yuvina dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. BPH ALSA LC UNAIR 2018-2019, Anjas, Dita, Dania, Vina, Bebe, Ulpi, Ilma, Ocid, Mada, Sofi, Irsya, Alifa, Zera, Tasa dan Didin yang menjadi partner tiada henti dalam menjalankan kehectican perkuliahan sekaligus program kerja yang tak kunjung usai. *May all of Us and ALSA, Always Be One!*.
16. Keluarga Beringin 2.0, yang saling menyemangati dan saling menghibur pada semester-semester akhir perkuliahan ini, Rere, Jawa, Zerroy, Ayyak, Bayek, Bebek, Abang, Aldi ngkek, Midun, Sara&Cibun, Cece, Asa, Ciprut, Igo, Putera, dan lainnya.

17. Sahabat Liwung, yang menemani penulis dalam mencari makan dan kafe lucu untuk skripsian, Tim Tipu sana-sini, Irsya, Koko Bebe, Zata, Abang, dan Vikran, Sopik, Cobaba, Reliiy, Madun.
18. Teman KKN BBM 60 Kebraon, yang selalu hunting makanan, Shinta, Bobby, Mody, Bayi, Bu Indarti, Indra, Santi, Novita.
19. Sahabat Gedung B yang menemani Penulis pada saat menunggu jeda perkuliahan, Mahenduro, Fatra, Aldyan, Hazmi, Dio, Anjas, Ocid dan Tasa.
20. Delegasi Semworknas 2019 yang mengikuti forum Nasional ALSA di UI dan telah bersama selama sebulan, Simon Buncit, Sasi Patrick, Angga, Nanda, Zahnasss, Josi Minggle, Mahe, Acid, Yoshe, Dzaka, Avan Cokin, Ce Juls, Anjas Dan Sopik.
21. Adik-adik ALSA tersayang yang memberikan support, Inez, Diva Funding, Alya azalia, Sonia Ginting, Athalia, Kaem, Arsa, Nataya, Rahmat, Ojan, Zombie, Anggi, Nanda, Felice, Zao, Kiki, Delfira, Maverick, Bella, Sysy, Neza, Sita, Syahril, Audi, Rama, Gista Kecil, Rida, Fara Rahmania, Dibek, Mossele, Hasna, Ichu, Tresna, Edwin, Putu, Arfie, Lila, Tria, Bisma, Sara Devariza, Dessy, Salsa, Nenek, Enu, Vikran dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. *ALSA! Always Be One.*
22. Kakak-kakak yang memberikan arahan untuk penulis, Alif Mbanyak S.H., Ican Mbanyak S.H., Mba Ilma, Mba Cumik, Mba Naura, Mba Naomi.
23. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016.

24. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta doanya.

25. *Last but not least, Terimakasih untuk Faldhi Lazuardi, (soon to be) S.Ikom. My human diary, my partner and supportive system, who always cheering me up everytime. Lets walk together, through this journey of life.*

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 28 Desember 2019

Penulis,

Farlina Dwi Fitasari

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan No. 14/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga;
2. Putusan No. 917 K/Pdt.Sus/2008 pada tingkat Kasasi antara Serikat Buruh Nasional PT. Arta Glory Buana melawan PT. Arta Glory Buana;
3. Putusan No. 080 PK/Pdt.Sus/2009 pada tingkat Peninjauan Kembali antara PT. Arta Glory Buana melawan Serikat Buruh Nasional PT. Arta Glory Buana;
4. Putusan No. 501 K/Pdt.Sus/2010 pada tingkat Kasasi antara Karyawan PT. Griya Permata Lestari (dahulu PT. Universal Grand Hotel) melawan PT. Griya Permata Lestari;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.